



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *27 TAHUN 2006*
TENTANG
PELJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, maka sebagai tindak lanjut perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994,(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ,
8. Undang -- Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 –2005 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2005 Jo. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 – 2008 ;

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2005 ;

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2005 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005 ;

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas .

1. Pendapatan .

a. Setelah Perubahan	Rp.667.355.875.425,40	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 32.223.430.789,78	
Jumlah Realisasi Pendapatan.		<u>Rp.699.579.306.215,18</u>

2. Belanja .

a. Setelah Perubahan	Rp.768.498.591.569,91	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 92.309.065.342,93)	
Jumlah Realisasi Belanja.		<u>Rp.676.198.526.246,98</u>
Surplus/(Defisit)		<u>Rp. 23.380.779.988,20</u>

3. Pembiayaan

- Penerimaan Daerah.

a. Setelah Perubahan	Rp.172.947.454.581,00	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 559.742.132,09)	
Jumlah Realisasi Penerimaan		<u>Rp.173.507.196.713,09</u>

- Pengeluaran Daerah

a. Setelah Perubahan	Rp. 71.804.738.436,49	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.125.083.238.264,80	
Jumlah Realisasi Pengeluaran		<u>Rp.196.887.976.701,29</u> <u>(Rp.23.380.779.988,20)</u>

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 19 OKTOBER 2006



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 OKTOBER 2006



SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

[Signature]
IRI TRI HARJUN ISMAJI, M Sc.
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 25 SERI -